

PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT. Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi Syari'ah antara: -----

Maimun Nuryadi, S.E., Gunungkidul, 15 September 1978, Agama Islam, alamat Siyono Wetan RT 063 RW 010 Kelurahan Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT MULIA selaku Manajer berdasarkan Keputusan Pengurus KJKS BMT MULIA Nomor 002/Kpts/BMT-Mulia/VI/2008 tanggal 1 Juni 2008, beralamat di Jalan KH. Agus Salim, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian KJKS BMT MULIA Nomor 45 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Susilowati A, Sarjana Hukum, Notaris di Gunungkidul, tanggal 21 Desember 2006, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT MULIA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota

Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2016, sebagai "Penggugat", -----

MELAWAN

Panjang Sutrisno Bin Trisno Wardoyo, lahir di Gunungkidul, 8 Oktober 1988, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gatak RT.005 RW.008 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Pemegang KTP Nomor 3403014810880001. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1120/Pdt.G/2016/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/III/2015 tertanggal 06 Februari 2015;-----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/III/2015 tertanggal tertanggal 06 Februari 2015, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.15.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp.21.480.000,- yang terdiri dari:-----
 - a. Harga Pembelian Rp.15.000.000,-
 - b. Margin Keuntungan Rp. 6.480.000,-
 - c. Harga Jual Rp. 21.480.000,-

dan sampai dengan gugatan ini kami daftarkan Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp.2.965.000,- sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.18.515.000,-;

3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/III/2015 tertanggal 06 Februari 2015, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.895.000,- sebanyak 24 kali,yang terdiri dari :

- a. Angsuran pokok Rp.625.000,-
b. Angsuran Margin Rp.270.000,-

4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor:018/SP2/BMT MULIA/2/2016 tertanggal 22 Februari 2016, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat **telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi** atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/III/2014 tertanggal 22 Februari 2016;-----

5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini daftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;-----

6. Bahwa perbuatan hokum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil**;-----

7. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.14.015.000,-

b. Margin sebesar Rp. 3.500.000,-

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar

Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.27.515.000,-;

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/II/2015 tertanggal 06 Februari 2016, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03747/Gari atas nama Tergugat seluas 1.026 m² yang terletak di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;-----
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/II/2015 tertanggal 06 Februari 2015, apabila Tergugat wanprestasi maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Oleh karena itu, Kami memohon Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 03747/Gari atas nama Tergugat seluas 1.026 m² yang terletak di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia untuk dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;-----
10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);-----
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/II/2015 tertanggal 06 Februari 2015 sah dan mengikat;-----
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;-----
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:-----

Kerugian Materiil:

- d. Angsuran Pokok sebesar Rp.14.015.000,-
- e. Margin sebesar Rp. 3.500.000,-
- f. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.27.515.000,-;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminanatas Sertifikat Hak Milik Nomor 03747/Gari atas nama Tergugat seluas 1.026 m² yang terletak di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia untuk dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;-----
6. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaarBijVoorraad*);-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

SUBSIDAIR;-----

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat ,datang menghadap dipersidangan. Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs.H.Muhammad Dihan,MH,

kemudian terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 24 Januari 2017 ternyata berhasil.;-----

Bahwa berdasarkan laporan para pihak mengenai mediasinya telah berhasil dan hasil perdamainnya sebagai berikut:-----

1. KSU Syari'ah BMT MULIA yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, memberikan kuasa kepada: Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004., dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk selanjutnya sebagai pihak pertama;-----
2. Panjang Sutrisno bin Trisno Wardoyo, lahir di Gunungkidul, 08 Oktober 1988, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gatak RT.005 RW.008 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Pemegang KTP Nomor 3403014810880001. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;-----
Selanjutnya Tergugat disebut sebagai-----**Pihak Kedua**.;-----
Secara bersama-sama pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak, oleh karena itu, para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/II/2015 tertanggal 06 Februari 2015 dan jatuh tempo tanggal 06 Februari 2017 di Pengadilan Agama Wonosari;-----
 - b. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhamad Dihan, MH. dan para pihak telah

bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;-----

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/II/2015 tertanggal 06 Februari 2015 dan jatuh tempo tanggal 06 Februari 2017;-----
2. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor: 1120/Pdt.G/2016/PA.Wonosari, jumlah kerugian yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.27.515.000,-, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.17.515.000,-;-----
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 044/MRB/BMTM/II/2015 tertanggal 06 Februari 2015 dan jatuh tempo tanggal 06 Februari 2017, Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03747/Gari atas nama Tergugat seluas 1.026 m² yang terletak di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;-----
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas paling lambat tanggal 25 Februari 2017;-----
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03747/Gari atas nama Tergugat seluas 1.026 m² yang terletak di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;-----

6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03747/Gari atas nama Tergugat seluas 1.026 m² yang terletak di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia kepada Pihak Kedua.;-----
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. ;-----
8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;-----

Bahwa Akta perdamaian tersebut dibuat secara tertulis di tandatangani oleh pihak-pihak dan mediator Pengadilan Agama Wonosari tanggal serta isi Akta perdamaian tersebut yang dibacakan kepada kedua belah pihak, dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta perdamaian tersebut.;-----

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka karenanya kuasa Penggugat dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sesuai Pasal 130 HIR maupun melalui mediasi sesuai PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;---

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan membuat Akta Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat secara tertulis ditanda tangani oleh pihak-pihak yang isi Akta perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta perdamaian tersebut, oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat, Tergugat, dan turut Tergugat I, telah terjadi kesepakatan tanggal.;-----

Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak tersebut, Majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan telah mencerminkan rasa keadilan, yang mana sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, bahwa perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya (vide 1338 BW) serta dengan bersandar pada pertimbangan bahwa kesepakatan antara para pihak telah mencerminkan rasa keadilan, maka karenanya kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum dan mengikat kepada kedua belah pihak.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum dan mengikat kepada kedua belah pihak, maka kepada para pihak dihukum untuk mentaati Akta Perdamaianya tersebut sesuai dengan bunyi dan butir kesepakatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, namun karena perkara ini terjadi perdamaian kedua belah pihak dengan demikian tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada yang menang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 24 Januari 2017.;-----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian sesuai kesepakatannya tersebut.;-----
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, MHI. dan Umar Faruq, S. Ag., MSI. sebagai hakim-hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitatun, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Suyadi, MHI

Umar Faruq, S. Ag., MSI

Panitera Pengganti

Sitatun, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	461.000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)